



PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM.II-09/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFUDIN
Pangkat, NRP : Sertu / 31940628690276
Jabatan : Ba Raima
Kesatuan : Yon Armed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Maros, 7 Pebruari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-9/Sadang
Purwakarta

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/16/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/11/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/28/IX/2013 tanggal 20 September 2013.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/40/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/63/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.

Disclaimer



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Perencanaan Penahanan Tingkat V dari Danmenarmed 2 selaku putusan.mahkamahagung.go.id
Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/10/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan sampai dengan sekarang secara fisik Terdakwa masih ditahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 di Ruang Tahanan Rustahmil Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/19-K/PM II-09/AD/IV/2014 tanggal 7 Mei 2014.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/25-K/PM II-09/AD/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.
PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-35/A-02/X/2013 tanggal Oktober 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/II/2014 tanggal 5 Pebruari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/41-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Hakim

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/41-K/PM.II-09/AD/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun. dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Denda : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga bulan) bulan penjara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah testpack merk Multi Screen atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 07/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Handriyanto.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 11/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Slamet Hadi Sampurno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Tentang keterangan Para Saksi
- Tentang keterangan Terdakwa
- Tentang Barang bukti
- Analisa Fakta Hukum



4 • **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

• **Tentang Pembuktian Unsur-Unsur**
• **putusan.mahkamahagung.go.id**

• **Tentang Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer**

1. Tentang Keterangan Para Saksi.

a. Saksi 1 a.n. Serma Aat Sapaat tidak hadir dalam persidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung mengenai Terdakwa menggunakan atau mengedarkan narkoba hanya saja pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa bersama beberapa anggota lainnya dilakukan Test urine oleh Danmenarmed a.n Letkol Arm Safei dengan menggunakan alat testpage multiscreen dengan hasil positif mengandung Narkotika.

2) Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kapten Arm Krisantau untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasilnya ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

b. Saksi 2 a.n. Praka Handriyanto di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa sekira bulan Juli 2013 Saksi membeli shabu-shabu dari Saudara Iwan alias Akew sebanyak 1 (satu) paket selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan Sabu-sabu yang telah Saksi beli.

2) Bahwa ketika Saksi membeli sabu-sabu dari Sdr. Iwan alias Akew, Sdr. Iwan berkata shabu-shabu tersebut didapat dari Terdakwa.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

c. Saksi 3 a.n. Kopda Agus Rahayu di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi bersama teman Saksi a.n. Sdr. Nanang pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari Terdakwa sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

2) Bahwa uang tersebut terdiri dari uang Saksi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan uang Sdr. Nanang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Nanang dan 3 orang teman Sdr. Nanang di rumah Sdr Nanang.

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan Bahwa yang datang membeli shabu- shabu tersebut adalah Sdr. Nanang.

d. Saksi 4 a.n. Kopda Sutarno di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi tidak pernah membawa timbangan dan Shabu-shabu ke rumah Terdakwa.

2) Bahwa tidak kenal dengan Sdr. Iwan alias Ale maupun Sdr. Hendra Permana.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

e. Saksi 5 a.n. Iwan Akew tidak hadir didalam persidangan sehingga BAPnya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.

2) Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa namun Saksi pernah 6 (enam) kali dititipin shabu-shabu oleh Terdakwa untuk dijual kembali dan terakhir Terdakwa menitipkan shabu-shabu itu pada sekira bulan juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib di perumahan Terdakwa sendiri di Perum pesona Cempaka Jl Raya Sadang Purwakarta;

3) Bahwa Terdakwa setiap kali menitipkan shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga ditentukan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa di jual kembali dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut Saksi jual kepada Praka Handriyanto dan Kopda Iman namun Saksi tidak ingat lagi kapan mereka berdua membelinya yang jelas mereka sering membeli serta Saksi jual kepada beberapa preman lainnya;

4) Bahwa setiap Praka Handriyanto maupun Kopda Iman membelinya, mereka membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Praka Alex Sembiring maupun kepada anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad lainnya;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa selain menitipkan shabu-shabu kepada Saksi untuk dijual kembali kepada orang lain, Saksi juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada tanggal 18 Juli 2013 di rumah Terdakwa sendiri, dengan Kopda Iman sebanyak 1 (satu) kali, dengan Praka Handriyanto sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan Praka Surja Putra sebanyak 1 (satu) kali, dengan Kopda Agus Rahayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan Praka Alextra Sembiring sebanyak 1 (satu) kali.

6) Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Kopda Sutarno, hal itu Saksi ketahui dari pembicara Terdakwa sendiri dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi merasa Fresh, badan terasa bugar dan tidak mengantuk.

7) Bahwa selain mengedarkan shabu-shabu milik Terdakwa, Saksi juga mengedarkan shabu-shabu milik Sdr. Hendra Permana yang dijual kepada Praka Handriyanto dan Kopda Imam, demikian pula menurut Sdr. Hendra Permana Shabu-shabu tersebut juga berasal dari Praka Sutarno.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

f. Saksi 6 a.n. Hendra Permana tidak hadir didalam persidangan sehingga BAPnya dibacakan didepan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sepuluh tahun yang lalu di Asrama Yonarmed 9/2/1 Kostrad dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga;

2) Bahwa sekira awal bulan Juli 2013 Kopda Sutarno menawarkan kepada Saksi-untuk menjual shabu-shabu lalu besok paginya shabu-shabu dari Kopda Sutarno tersebut Saksi jual kepada Sdr. Iwan alias Akew dan diperkirakan Saksi menjual shabu-shabu kepada Sdr. Iwan alias Akew sebanyak kurang lebih 4 s/d 5 kali dan setiap penjualan seberat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rubu rupiah) lalu setiap penjualan shabu-shabu tersebut Saksi mendapatkan komisi dari Kopda Sutarno sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3) Bahwa Saksi belum pernah menjual shabu-shabu secara langsung kepada Terdakwa maupun kepada anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad lainnya, hanya menjual kepada Sdr. Iwan alias Akew dengan cara janji terlebih dahulu dengan Kopda Sutarno di warung pecel lele dekat kantor perhutani sadang Purwakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Saksi sampai sekarang belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

g. Saksi 7 a.n. Sdri. Risma Amalia (istri Terdakwa) tidak hadir didalam persidangan sehingga BAPnya dibacakan didepan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
- 2) Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Rumah Saksi di Perum Pesona digeledah oleh petugas Polisi Militer dan hasil penggeledahan tersebut di atas dak rumah Saksi ditemukan satu buah timbangan digital merek CHO Pocket Scale yang dibungkus kardus.
- 3) Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika diatas dak rumah Saksi ada timbangan tersebut dan juga tidak mengetahui milik siapa.
- 4) Bahwa teman-teman Terdakwa dari kesatuan Yonarmed 9/2/1 Kostrad sering berkunjung ke rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui identitasnya satu persatu karena mereka hanya untuk bersilaturahmi.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

h. Saksi 8 a.n. dr. Ano Nugraha tidak hadir didalam persidangan sehingga BAPnya dibacakan didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta beberapa orang anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad lainnya ketika Saksi melakukan pemeriksaan tes Urine dikantor Suddenpom III/3-4 Purwakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Masubdenpom III/3-4 Purwakarta, Saksi bersama Ibu Maria dan Ibu Ratna Hati SKM telah melakukan pemeriksaan Urine 9 (sembilan) orang anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad yaitu 1 Sertu Syarufudin (Terdakwa), 2. Serda Akim, 3. Kopda Imam Solehuddin, 4 Kopda Agus Rahayu, 5. Praka slamet, 6. Praka Tomi Alextra Sembiring, 7. Praka Handriyanto, 8. Pratu Surja Putra dan 9. Kopda Dayat Sudayat.
- 3) Bahwa Saksi bersama Ibu Maria Lestari melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa Sampel urine dari masing-masing yang diperiksa lalu alat pengetes berupa rapid dicelupkan kedalam pot yang berisi urine sampai tanda batas sampel terlihat urine naik, lalu rapid diangkat dan biarkan sekira kurang lebih 10 menit, kemudian reaksi dari pemeriksaan diamati dengan kesimpulan jika timbul dua garis di are test menandakan negatif namun bila timbul satu are kontrol garis menandakan positif;

4) Bahwa hasil dari pemeriksaan yang Saksi lakukan dengan kesimpulan 1. Terdakwa Negatif menggunakan Narkotika, 2. Serda Akim Positif mengandung Amphetamine, 3. Kopda Imam Solehuddin Positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine, 4. Kopda Agus Rahayu Positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, 5. Praka slamet Hadi Sampurno Positif mengandung Methamphetamine, 6. PrakaTomi Alextra Sembiring negatif mengandung Narkotika, 7. Praka Handriyanto Positif mengandung Amphetamine, methamphetamine dan Marijuana, 8. Pratu Surja Putra Positif mengandung Marijuana, 9. Kopda Dayat Sudayat positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

5) Bahwa hasil tes urine ini harus ditindak lanjuti oleh pemeriksaan laboratorium yang ditunjukkan oleh Badan Narkotika Nasional.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

i. Saksi 9 a.n Maria Budi Lestari, Amd. AK. tidak hadir didalam persidangan sehingga BAPnya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan urine namun tidak ada hubungan keluarga;

2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di masubdenpom III/3-4 Purwakarta, Saksi bersama dr. Ano Nugraha dan Ibu Ratna Hati SKM telah melakukan pemeriksaan urine 9 (sembilan) orang anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad yaitu 1 Sertu Syarufudin (Terdakwa), 2. Serda Akim, 3. Kopda Imam Solehuddin, 4 Kopda Agus Rahayu, 5. Praka slamet, 6. Praka Tomi Alextra Sembiring, 7. Praka Handriyanto, 8. Pratu Surja Putra dan 9. Kopda Dayat Sudayat;

3) Bahwa Saksi bersama dr. Ano Nugraha dan Ibu Ratna Hati SKM melakukan pemeriksaan Urine dengan menggunakan alat berupa Sampel Urine dari masing-masing yang di periksa lalu alat pengetes berupa rapid di celupkan kedalam pot yang berisi urine sampai tanda batas sampel terlihat urine naik, lalu rapid diangkat dan biarkan sekira kurang lebih 10 menit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian reaksi dari pemeriksaan diamati dengan kesimpulan jika timbul dua garis di are test menandakan negatif namun bila timbul satu di are kontrol garis menandakan positif.

4) Bahwa hasil dari pemeriksaan yang Saksi lakukan dengan kesimpulan 1. Terdakwa negatif menggunakan Narkotika, 2. Serda Akim positif mengandung Amphetamine, 3. Kopda Iman Solehuddin positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine, 4. Kopda Agus Rahayu positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, 5. Praka Slamet Hadi Sampurno Positif mengandung Methamphetamine, 6. Perka Tomi Alxtra Sembiring negatif mengandung Narkotika, 7. Praka Handriyanto positif mengandung Amphetamine dan Marijuana, 8. Pratu surja Putra Positif mengandung Marijuana, 9. Kopda Dayat Sudayat positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

5) Bahwa hasil tes urine ini harus ditindak lanjuti oleh pemeriksaan laboratorium yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya

2. Tentang Keterangan Terdakwa.

Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rimdam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9/2/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis Aktif di Yonarmed 9/2/1 Kostrad.

b. Bahwa pada sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib Kopda Sutarno menelpon Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Kopda Sutarno datang ke rumah Terdakwa sambil membawa dua bungkus plastik warna hitam yang ternyata di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan shabu-shabu sebanyak 54 gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2X3 sebanyak 54 buah.

c. Bahwa selanjutnya Kopda Sutarno meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyamakan berat masing-masing shabu-shabu tersebut sehingga tiap-tiap shabu-shabu dalam palstik beratnya sama, setelah shabu-sahbu tersebut disamakan beratnya lalu Terdakwa masukan kedalam palstik warna hitam untuk dimasukan ke dalam bagasi motornya Kopda Sutarno, setelah itu Kopda Sutarno menitipkan timbangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang, setelah itu timbangan tersebut Terdakwa simpan diatas dak rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 Terdakwa pernah membeli Narkotika kepada Kopda Sutarno sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu hasil membeli dari Kopda Sutarno tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Agus dan kepada Praka Slamet, setelah itu Terdakwa pulang.

e. Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah lalu shabu-shabu yang Terdakwa sisakan tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan alat penghisap yang terbuat dari botol aqua yang dipasang sedotan atau pipet dari kaca lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar sehingga meleleh dan mengeluarkan Asap lalu Terdakwa hisap.

f. Bahwa selain mengkonsumsi sendiri Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Praka Hadriyanto sebanyak satu kali dan pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr. Iwan alias Akew yang dilakukan pada sekitar bulan Mei 2013 s.d Juni 2013 dan Narkotika yang Terdakwa konsumsi tersebut Terdakwa dapatkan dari Kopda Sutarno.

g. Bahwa Terdakwa juga pernah menipiskan Narkotika kepada Sdr. Iwan Alias Akew sebanyak 4 (empat) kali dengan berat rata-rata satu gram dan Terdakwa patok dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar dijual kembali kepada konsumennya Sdr. Iwan alias Akew dan semua Narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari Kopda Sutarno.

h. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin atau rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Kapten Arm Trianto agar segera datang ke kantor sehingga Terdakwa segera datang ke kantor, setelah itu Terdakwa dibawa kembali oleh Kapten Arm Trianto bersama 3 (tiga) orang anggota serta diikuti Danmenarmed 2/1 Kostrad dengan menggunakan mobil menuju ke rumah Terdakwa.

j. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi dilakukan pengeledahan yang diSaksikan oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad Terdakwa dicurigai telah menyalahgunakan Narkotika lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Batalyon lalu anggota disuruh berkumpul, setelah itu Terdakwa disuruh pulang, setelah itu besok harinya Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diperintahkan datang lagi ke Batalyon, lalu sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dimasukkan ke dalam sel dan dan sekira pukul 09.00 Wib dilakukan tes urine, setelah itu dimasukkan ke sel Menarmed 2/1 Kostrad lalu sekira pukul 16.30 Wib diserahkan ke subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebelum dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22.00. Wib, pernah mengkonsumsi Narkotika sendirian
dirumah Terdakwa.

3. Tentang Barang Bukti. Pemeriksaan barang bukti dalam persidangan diajukan sebagai berikut :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah testpack merk Multi Screen atas nama Syarifuddin.
- 2) 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.

b. Surat - surat :

- 1) 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.
- 2) 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor 07/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Handriyanto.
- 3) 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Slamet Hadi Sampurno.

Bahwa berdasarkan barang bukti surat yang di alaskan oleh Oditur Militer ini menjadi terang dan jelas bahwa Terdakwa terbukti negatif menggunakan Narkotika khususnya berdasarkan 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam tidak dibenarkan keberadaannya oleh Saksi 5 a.n Kopda Sutarno karena berdasarkan keterangan Saksi 5, Saksi 5 tidak pernah membawa shabu-shabu dan timbangan ke rumah Terdakwa.

4. Analisa Fakta Hukum.

Setelah mendengar keterangan-keterangan para Saksi yang terungkap dalam persidangan maupun yang dibacakan oleh Oditur Militer dan keterangan Terdakwa dengan dilengkapi barang bukti lain yang diajukan dimuka sidang terungkap adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan Saksi 1 bertentangan dengan barang bukti surat berupa 1) 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin dan bertentangan dengan keterangan Saksi 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa keterangan Saksi 2 a.n Praka Handriyanto yang menyatakan pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bertentangan dengan barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syariffuddin dan bertentangan dengan keterangan Saksi 8 dan Saksi 9 yang menyatakan Bahwa Terdakwa negatif mengandung Narkotika.

3) Bahwa keterangan Saksi 3 a.n Kopda Agus Rahayu khususnya mengenai tranSaksi jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak ada kaitannya dengan keterangan para Saksi lainnya serta Sdr. Nanang yang disebutkan dalam keterangannya tidak menjadi Saksi baik di dalam BAP maupun dipersidangkan.

4) Bahwa Saksi 4 a.n Kopda Sutarno menyangkal pernah bertranSaksi jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa.

5) Bahwa Saksi 5 a.n Sdr. Iwan alias Akew tidak pernah hadir dipersidangan setelah berkali-kali dilakukan pemanggilan dan mengingat status Saksi 5 yang bukan Terdakwa atau Terdakwa ataupun Terpidana dilingkungan peradilan umum maka keterangannya tidak dapat diyakini kebenarannya.

6) Bahwa keterangan Saksi 5 a.n Sdr. Iwan alias Akew khususnya mengenai tranSaksi jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak ada kaitannya dengan keterangan para Saksi lainnya.

7) Bahwa keterangan Saksi 6 a.n Sdr. Hendra Permana khususnya mengenai jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa tidak diketahui oleh para Saksi lainnya.

8) Bahwa Saksi 6 a.n Sdr. Hendra Permana tidak pernah hadir dipersidangan setelah berkali-kali dilakukan pemanggilan dan mengingat status Saksi 6 yang bukan Terdakwa atau Terdakwa ataupun Terpidana dilingkungan peradilan umum maka keterangannya mengenai jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa tidak dapat diyakini kebenarannya.

5. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur.

Dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap sebagaimana kami uraikan diatas ijinkanlah kami sekarang mengkaji sampai sejauhmana terpenuhinya unsur-unsur delik seperti yang di rumuskan dalam dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung pada Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan -1.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Bahwa secara teoritis unsur delik terdiri dari subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana serta keadaan obyektif lainnya yang menurut keterangan mengenai waktu, tempat dan keadaan terjadinya delik. Sebelum kami melanjutkan mengenai pembuktian unsur, perlu kami tegaskan Bahwa terhadap unsur delik yang telah terbukti kami sependapat dan tidak perlu kami buktikan lagi, cukup dengan penegasan sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur Barang Siapa atau Setiap Orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri Terdakwa.

Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsur akan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Setiap orang atau barang siapa pada dasarnya mengandung prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (*equality befor the law*) sebagai suatu asas hukum yang berlaku secara universal. Dan, dalam melihat unsur setiap orang ini sendiri tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari konsep serta prinsip ajaran tentang prosedur pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau korporasi.

Untuk hal ini, mengikuti dari pembahasan yang diberikan Oditur Militer kepada Terdakwa, pada pokoknya kami sependapat bahwa unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya.

Unsur kedua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan -1



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual adalah memindahkan hak kebendaan dari pemilik sebelumnya kepada orang lain dengan syarat dan harga yang telah menjadi kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan hak kebendaan orang lain dari pemilik sebelumnya dengan syarat dan harga yang telah menjadi kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Tanpa hak adalah ketiadaan ijin atau wewenang untuk melakukan sesuatu dalam hal ini perbuatan menjual atau membeli Narkotika Golongan 1.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Setelah mendengar keterangan-keterangan para Saksi yang terungkap dalam persidangan maupun yang dibacakan oleh Oditor Militer dan keterangan Terdakwa dengan dilengkapi barang bukti lain yang diajukan dimuka sidang terungkap adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa keterangan Saksi 1 bertentangan dengan barang bukti surat berupa 1) 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syariffuddin dan bertentangan dengan keterangan Saksi 8 dan Saksi 9 yang menyatakan Bahwa Terdakwa negatif mengandung Narkotika.
- 2) Bahwa keterangan Saksi 2 a.n. Praka Handriyanto yang menyatakan pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bertentangan dengan barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil pengujian narkoba dari dinas kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syariffuddin dan bertentangan dengan keterangan Saksi 8 dan Saksi 9 yang menyatakan Bahwa Terdakwa negatif mengandung Narkotika.
- 3) Bahwa keterangan Saksi 3 a.n. Kopda Agus Rahayu khususnya mengenai tranSaksi jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak ada Saksi lain yang mengetahui perbuatannya itu serta Sdr. Nanang yang disebutkan dalam keterangannya tidak menjadi Saksi baik di dalam BAP maupun dipersidangkan.
- 4) Bahwa Saksi 4 a.n. Kopda Sutarno menyangkal pernah bertransaksi jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa.
- 5) Bahwa Saksi 5 a.n. Sdr. Iwan alias Akew tidak pernah hadir dipersidangan setelah berkali-kali dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan meskipun Saksi 5 mengakui dirinya adalah pengedar shabu-shabu namun status Saksi tidak menjadi Terdakwa ataupun Terdakwa dilingkungan peradilan umum.

6) Bahwa keterangan Saksi 5 a.n. Sdr. Iwan alias Akew khususnya mengenai transaksi jual beli shabu-shabu dengan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak diketahui oleh para Saksi lainnya.

7) Bahwa Saksi 6 a.n Sdr. Hendra Permana tidak pernah hadir dipersidangan setelah berkali-kali dilakukan pemanggilan dan keterangannya mengenai transaksi jual beli shabu-shabu dengan Saksi 4 disangkal oleh Saksi 4.

Bahwa kami selaku penasihat hukum dari Terdakwa, melihat setiap tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Oditur Militer dalam tuntutanannya, Penasihat Hukum pada pledoinya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang Terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli-ahli serta alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku.

UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di pasal 173 ayat (2) menyebutkan : "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan Bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Dengan demikian mengingat tidak adanya Saksi sebagai alat bukti dan alat bukti lainnya yang mengandung unsur Narkotika Golongan 1 dan mengingat Bahwa Terdakwa negatif mengandung Narkotika sesuai dengan barang bukti surat yang diajukan oleh oditur militer **maka unsur kedua ini kiranya tidak terpenuhi.**

6. Tentang Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer.

Pidana tambahan di pechat dari dinas militer oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut menurut kami penasehat hukum Oditur Militer tidaklah secara komprehensif untuk menuntutnya karena untuk hukum kita militer pada prinsipnya adalah bersifat pembinaan bukan penyiksaan serta harus memperhatikan asas kepentingan militer yang diutamakan dimana Terdakwa tersebut adalah militer yang sudah terlatih untuk membela pertahanan dan keamanan negara serta sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menjadikan Terdakwa tersebut menjadi Prajurit yang tangguh dan terngginas serta bila kita juga kaji dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi kemanusiaan Terdakwa tersebut memiliki tanggungan Istri dan anaknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI pada pasal 39 ayat yang ke 2 huruf b termuat di dalamnya tunjangan keluarga sehingga apabila Terdakwa di tuntut pecat oleh Oditur Militer apakah sudah mempertimbangkan untuk Istri dan anak Terdakwa Sertu Syarifudin maka oleh sebab itu untuk pencantuman tuntutan pidana tambahan dari Oditur Militer tersebut sangatlah berlebihan dan tidak beralasan karena Terdakwa tersebut masih dapat dibina kearah yang baik serta tidak terganggu saraf otaknya mengingat tidak ada ketergantungan dengan narkoba serta satuan masih membutuhkannya.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim Membebaskan Terdakwa atau setidaknya memberikan keringanan terhadap Terdakwa untuk kebaikan keluarganya.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut diatas, kiranya Yth. Majelis Hakim Militer Yang Mulia sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa selama dinas telah 3 kali melakukan tugas operasi.
2. Terdakwa telah bersikap sopan dan baik sehingga memudahkan jalannya persidangan.
3. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi istri dan anaknya.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Yth. Agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Membebaskan Terdakwa Sertu Syarifudin NRP 31940628690276 dari segala Dakwaan.
- Melepaskan Terdakwa Sertu Syarifudin NRP 31940628690276 dari segala tuntutan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aequo Et Bono).

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 kepada Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum secara lisan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 kepada Majelis Hakim pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada pertengahan bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan daerah Munjul Purwakarta dan pada pertengahan bulan Juli 2013 bertempat di Sadang Sari Kec. Ciseureuh Kab. Purwakarta, atau setidaknya pada tahun 2013 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Syarifudin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9/2/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed-9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31940628690276.
- b. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi-7 (Kopda Sutarno) bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-7 bercerita bahwa hari sebelumnya Saksi-7 bertemu dengan teman Saksi-7 yang bernama Sdr. Taufik lalu menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika sehingga Terdakwa mengatakan "Ia punya stok Enggak?" dan Terdakwa meminta berkenalan langsung dengan Sdr. Taufik sehingga saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dengan menggunakan handphone milik Saksi-7 dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Taufik membicarakan tentang shabu-shabu yang sempat pembicaraannya didengar oleh Saksi-7.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-7 agar di sampaikan kepada Sdr. Taufik lalu sekira dua hari kemudian Sdr. Taufik mengantarkan shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut lalu shabu-shabu tersebut sebanyak satu paket masih pada hari itu juga sekira bulan Mei 2013 bertempat rumah Saksi-9 (Sdr. Hendra Permana) yang beralamat di Perum Sadangsari Purwakarta Saksi-7 jual kembali kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Sisanya nanti gampang", lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut Saksi-7 serahkan kepada Sdr. Taufik yang menunggu di dekat warung sate STS Sadang Purwakarta.
- d. Bahwa masih pada bulan Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Purwakarta, sambil membawa dua bungkus plastik warna hitam yang ternyata di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan shabu-shabu sebanyak 54 gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2x3 sebanyak 54 (lima puluh empat) buah, lalu Saksi-7 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil agar beratnya sama sehingga menjadi 54 (lima puluh empat) paket kecil terbungkus plastik kecil, setelah selesai, Saksi-7 menitipkan timbangan digital yang telah digunakan untuk menimbang shabu-shabu lalu Saksi-7 pulang dan setelah Saksi-7 pulang lalu timbangan digital tersebut Terdakwa simpan di atas dak rumahnya.

e. Bahwa selanjutnya narkotika yang telah Terdakwa bagi tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan daerah Munjul Purwakarta Terdakwa jual kepada Praka Slamet Hadi Sampurno (Saksi-5) sebanyak satu paket kecil dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu narkotika hasil membeli dari Terdakwa tersebut Saksi-5 konsumsi bersama dengan Sdr. Hamid dari daerah Ciasem Kab. Subang.

f. Bahwa selain yang dijual langsung kepada Saksi-5, Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi-7 tersebut, sekira bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 di Jl. Sadang Sari Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta, Terdakwa titipkan kepada Saksi-8 (Sdr. Iwan alias Akew) sebanyak 4 (empat) paket dengan berat perpaket rata-rata 1 (gram) dengan tujuan agar dijual lagi kepada konsumennya Saksi-8 dengan dipatok harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

g. Bahwa selanjutnya narkotika yang awalnya berasal dari titipan Terdakwa tersebut, oleh Saksi-8 dijual kepada beberapa orang diantaranya dijual kepada Saksi-4 (Praka Handriyanto) lalu oleh Saksi-4 dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-6 (Kopda Agus Rahayu) dan Pratu Surja Putra.

h. Bahwa sebelum dilakukan tes urine oleh satuan pada tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-4 (Praka Handriyanto) di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi-4 membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil namun Terdakwa tidak tau Saksi-4 mendapatkan shabu-shabu dari mana.

i. Bahwa selain dengan Saksi-4 Terdakwa pernah mengkonsumsi dengan Saksi-8 (Sdr. Iwan) pada bulan Mei 2013 dan bulan Juni 2013 dan Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu untuk dinikmati sendiri dan Terdakwa mendapatka barang tersebut dengan membeli dari Saksi-7 (Kopda Sutarno).

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempak Kab. Purwakarta dilakukan penggeledahan oleh Danmenarmed-2/1 besama beberapa orang staf karena Terdakwa bersama beberapa orang anggota Yonarmed-9/2/1 Kostrad telah diduga menyalahgunakan narkotika sehingga di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa ditemukan satu buah timbangan digital yang sebelumnya telah dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu bersama Saksi-7, selanjutnya Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Yonarmed-9/2-1 dikumpulkan lalu dilakukan pemeriksaan urine karena diduga telah menyalahgunakan narkotika.

k. Bahwa sesuai pengujian narkoba yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor : 07/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Praka Handriyanto (Saksi-4) positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, sesuai Hasil Pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 2013 menyatakan urine Praka Slamet Hadi Sampurno (Saksi-5) positif mengandung Metamphetamine dan sesuai Hasil pengujian Narkoba Nomor : 04/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Kopda Agus Rahayu (Saksi-6) positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan Marijuana (THC), sedangkan ketika dilakukan pemeriksaan sesuai hasil pengujian Narkoba Nomor : 05/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika.

l. Bahwa dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menyatakan positif mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Marijuana (THC) maka menunjukkan bahwa narkotika yang dijual langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-5 maupun yang dititipkan kepada Saksi-8 lalu dijual lagi kepada Saksi-4 seterusnya dikonsumsi oleh Saksi-4 bersama Saksi-6 menunjukkan bahwa narkotika yang dijual oleh Terdakwa benar adalah narkotika yang termasuk narkotika golongan-2 sesuai lampiran UURI No 35 tahun 2009.

m. Bahwa Terdakwa mengetahui menjual maupun menyalahgunakan narkotika tanpa ada ijin dari instransi atau pejabat yang berwenang adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut untuk menjual atau mengkonsumsi narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 30 Juni 2013 atau setidak-tidaknya tahun 2013 di Perum Pesona Cempaka Purwakarta, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiriyang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Syarifudin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9/2/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed-9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31940628690276.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi-7 (Kopda Sutarno) bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-7 bercerita bahwa hari sebelumnya Saksi-7 bertemu dengan teman Saksi-7 yang bernama Sdr. Taufik lalu menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika sehingga Terdakwa mengatakan "Ia punya stok Enggak?" dan Terdakwa meminta berkenalan langsung dengan Sdr. Taufik sehingga saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dengan menggunakan handphone milik Saksi-7 dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Taufik membicarakan tentang shabu-shabu yang sempat pembicaraannya didengar oleh Saksi-7.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi-7 agar di sampaikan kepada Sdr. Taufik lalu sekira dua hari kemudian Sdr. Taufik mengantarkan shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut lalu shabu-shabu tersebut sebanyak satu paket masih pada hari itu juga sekira bulan Mei 2013 bertempat rumah Saksi-9 (Sdr. Hendra Permana) yang beralamat di Perum Sadangsari Purwakarta Saksi-7 jual kembali kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Sisanya nanti gampang", lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut Saksi-7 serahkan kepada Sdr. Taufik yang menunggu di dekat warung sate STS Sadang Purwakarta.
- d. Bahwa masih pada bulan Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Kab. Purwakarta sambil membawa dua bungkus plastik warna hitam yang ternyata di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan shabu-shabu sebanyak 54 gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2x3 sebanyak 54 (lima puluh empat) buah, lalu Saksi-7 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil agar beratnya sama sehingga menjadi 54 (lima puluh empat) paket kecil terbungkus plastik kecil, setelah selesai, Saksi-7 menitipkan timbangan digital yang telah digunakan untuk menimbang shabu-shabu lalu Saksi-7 pulang dan setelah Saksi-7 pulang lalu timbangan digital tersebut Terdakwa simpan di atas dak rumahnya.
- e. Bahwa selanjutnya narkotika yang telah Terdakwa bagi tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan daerah Munjul Purwakarta Terdakwa jual kepada Praka Slamet Hadi Sampurno (Saksi-5) sebanyak satu paket kecil dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu narkotika hasil membeli dari Terdakwa tersebut Saksi-5 konsumsi bersama dengan Sdr. Hamid dari daerah Ciasem Kab. Subang.
- f. Bahwa selain yang dijual langsung kepada Saksi-5, Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi-7 tersebut, sekira bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 di Jl. Sadang Sari Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta, Terdakwa titipkan kepada Saksi-8 (Sdr. Iwan alias Akew) sebanyak 4 (empat) paket dengan berat perpaket rata-rata 1 (gram) dengan tujuan agar dijual lagi kepada konsumennya Saksi-8 dengan dipatok harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa selanjutnya narkotika yang awalnya berasal dari titipan Terdakwa tersebut, oleh Saksi-8 dijual kepada beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diantaranya dijual kepada Saksi-4 (Praka Handriyanto) lalu oleh Saksi-4 dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-6 (Kopda Agus Rahayu) dan Pratu Surja Putra.

- h. Bahwa sebelum dilakukan tes urine oleh satuan pada tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-4 (Praka Handriyanto) di rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Purwakarta, pada saat itu Saksi-4 membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil namun Terdakwa tidak tau Saksi-4 mendapatkan shabu-shabu dari mana.
- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempak Kab. Purwakarta dilakukan penggeledahan oleh Danmenarmed-2/1 beserta beberapa orang staf karena Terdakwa bersama beberapa orang anggota Yonarmed-9/2/1 Kostrad telah diduga menyalahgunakan narkotika sehingga di rumah Terdakwa ditemukan satu buah timbangan digital yang sebelumnya telah dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu bersama Saksi-7, selanjutnya Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Yonarmed-9/2-1 dikumpulkan lalu dilakukan pemeriksaan urine karena diduga telah menyalahgunakan narkotika.
- j. Bahwa sesuai pengujian narkoba yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor : 07/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Praka Handriyanto (Saksi-4) positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, sesuai Hasil Pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 2013 menyatakan urine Praka Slamet Hadi Sampurno (Saksi-5) positif mengandung Metamphetamine dan sesuai Hasil pengujian Narkoba Nomor : 04/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Kopda Agus Rahayu (Saksi-6) positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan Marijuana (THC), sedangkan ketika dilakukan pemeriksaan sesuai hasil pengujian Narkoba Nomor : 05/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika.
- k. Bahwa dengan hasil pemeriksaan urine Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menyatakan positif mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Marijuana (THC) maka menunjukkan bahwa narkotika yang dijual langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-5 maupun yang dititipkan kepada Saksi-8 lalu dijual lagi kepada Saksi-4 seterusnya dikonsumsi oleh Saksi-4 bersama Saksi-6 menunjukkan bahwa narkotika yang dijual oleh Terdakwa benar adalah narkotika yang termasuk narkotika golongan-2 sesuai lampiran UURI No 35 tahun 2009.

m. Bahwa Terdakwa mengetahui menjual maupun menyalahgunakan narkotika tanpa ada ijin dari instransi atau pejabat yang berwenang adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut untuk menjual atau mengkonsumsi narkotika.

Dakwaan : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAU
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Yunus Ginting, S.H. Mayor Chk Nrp. 11980022460572,
2. Ronald Mugabe, S.H. Kapten Chk Nrp. 1102004300581.

Berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divif Kostrad Nomor : Sprin/254/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Sertu Syarifudin, NRP. 31940628690276 tanggal 24 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Kompetensi Mengadili :

- Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dalam pasal 114 ayat 1 UU No 39 Tahun 2009 tentang narkotika seharusnya tidak dapat berdiri-sendiri dan pastinya dilakukan secara bersama-sama baik dengan sesama militer maupun non militer yang juga sudah seharusnya menjadi Terdakwa dalam pasal yang sama yaitu selain Terdakwa juga ada orang sipil lainnya yang bersama-sama dengan Terdakwa, yakni Sdr. Iwan alias Akew (Saksi-VIII) dan Sdr. Hendra Permana (Saksi-IX)
- Bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya di mata hukum yaitu tidak membedakan siapapun (sipil dan militer) dalam menerapkan proses hukum, terlebih melakukan tebang pilih terhadap siapapun yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.
- Bahwa perlu dipertanyakan apakah Sdr Iwan alias Akew (Saksi-VII) dan Sdr Permana (Saksi-IX) juga merupakan sebagai Terdakwa dengan dakwaan Pasal 114 ayat 1 UU No 39 Tahun 2009 tentang narkotika)
- Bahwa peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap Terdakwa pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yuridiksi peradilan umum dan peradilan militer.
- Bahwa dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan, bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Surat dakwaan Oditur Militer tidak memuat uraian secara cermat; jelas dan lengkap

- Bahwa perumusan Surat Dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Bahwa subjek pelapor dalam perkara ini adalah Saksi-1 sesuai laporan polisi nomor : LP- 02/A-02/VII/2013/III/3-4 tanggal 2 Agustus 2013 bernama Serma Aat Sapaat NRP 21970018250775
- Bahwa pelapor adalah pelaksana Testpage Multiscreen terhadap urine Terdakwa dan 7 orang lainnya yang menunjukkan hasil positif.
- Bahwa Dakwaan untuk pasal 114 ayat 1 UU No 39 Tahun 2009 tentang narkotika diharuskan menunjukkan secara pasti kualifikasi perbuatan dan jumlah kuantitas narkotikanya yaitu bentuk tanaman beratnya kurang dari 1 kilo gram atau kurang dari 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya kurang dari 5 gram
- Bahwa terdapat ketidak sesuaian berapa jumlah kuantitas narkotika yang didakwakan karena tidak sesuai dengan pasal 114 ayat 1 UU No 39 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari uraian Oditur sebagai berikut :
 - Halaman 2 nomor 2 huruf d Surat Dakwaan, diuraikan oleh Oditur "bahwa selanjutnya.....sehingga beratnya menjadi **54 gram** yang telah dibungkus dengan plastik ript.....

Dengan demikian Surat Dakwaan Oditur Militer tidak tidak memuat uraian secara cermat : jelas dan lengkap.

C. Surat Dakwaan Oditur Militer kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa saksi pelapor sebagaimana laporan polisi tersebut diatas adalah pelaksana test urine dengan cara menggunakan Testpeg multiscreen bersama 7 orang lainnya menunjukkan hasil positif menggunakan narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU no 35 tahun 2009. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa maupun Saksi dan alat bukti lain juga dibuat berdasarkan laporan polisi tersebut, namun Oditur Militer dalam dakwaannya berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 atau pasal 127 ayat (1) huruf a UU no 35 tahun 2009 jo Pasal 55 KUHP.
- Bahwa Surat hasil pengujian Narkoba UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Purwakarta berkesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan urine untuk uji narkoba pada tanggal 3 agustus 2013 yang terdiri dari : 6 (enam) parameter, dengan hasil **NEGATIF** (tidak diketemukan unsur-unsur psikotropika dan narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alat bukti lainnya selain keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi adalah Testpage Multiscreen dan Timbangan digital berikut bandulnya namun tidak ada barang bukti berupa zat narkotika.

- Bahwa Dakwaan untuk pasal 114 ayat 1 UU No 39 Tahun 2009 tentang narkotika diharuskan menunjukkan secara pasti kualifikasi perbuatan dan jumlah kuantitas narkotikanya yaitu bentuk tanaman beratnya kurang dari 1 kilo gram atau kurang dari 5 batang pohon atau dalam bentuk **bukan tanaman beratnya kurang dari 5 gram**
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa oleh Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya.
- Akan tetapi apabila Surat Dakwaan tersebut disimak secara teliti, maka ternyata Surat Dakwaan tersebut mengandung Obscur Liebel karena tidak jelas apakah perbuatan Terdakwa tersebut menawarkan untuk dijual, menjual ataukah membeli atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- Selanjutnya terdapat ketidak jelasan berapa jumlah kuantitas narkotika yang didakwakan karena tidak sesuai dengan pasal 114 ayat 1 UU No 39 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari uraian Oditur sebagai berikut :

- Halaman 2 nomor 2 huruf d Surat Dakwaan, diuraikan oleh Oditur "bahwa selanjutnya.....sehingga beratnya menjadi **54 gram** yang telah dibungkus dengan plastik ripet.....

Bahwa dengan tidak memuat uraian secara cermat ; jelas dan lengkap dengan demikian dakwaan Oditur Militer Kabur (obscur libel)

Bahwa oleh karena prosesual pemeriksaan dan penilaian terhadap Surat Dakwaan berlangsung pada pemeriksaan dipersidangan ini, maka wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada Majelis Hakim. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yth, kiranya berkenan memutuskan dalam putusan sela Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/3/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum di depan persidangan, Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan Tentang Kompetensi Mengadili.

Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu Saksi-8 (Sdr. Iwan alias Akew) dan Saksi-9 (Sdr. Hendra Permana) tidak dikategorikan sebagai tindak pidana koneksitas meskipun perbuatan tersebut masih ada saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan, dikarenakan dilihat dari perbuatan yang ada dalam hasil penyidikan maka perbuatan Terdakwa dengan para Terdakwa lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda diantaranya bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi-7 (Kopda Sutarno) dalam hal ini Terdakwa sebagai pembeli sedangkan Saksi-7 sebagai penjual, kemudian sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dijual kembali kepada Saksi-5 (Praka Slamet hadi Sampurno) dalam hal ini Terdakwa sebagai penjual sedangkan Saksi-5 sebagai pembeli, adapun kaitannya dengan Sdr. Iwan Akew dalam hal ini Terdakwa sebagai penyerah sedangkan Sdr. Iwan Akew sebagai penerima.

Apabila perkara ini dianggap sebagai sebagai tindak pidana koneksitas maka tidak ada larangan secara hukum bahwa perkara tersebut tidak boleh dilakukan proses hukumnya secara terpisah, karena ada kemungkinan perkara koneksitas diproses secara terpisah sesuai dengan kewenangan yuridiksi masing-masing pelaku tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa sejak awal penyidikan perkara sudah dilakukan proses penyidikan secara terpisah dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Adapun diproses atau tidaknya Saksi-8 dan Saksi-9 yang termasuk dalam kewenangan yuridiksi peradilan umum tidak dapat menghalangi proses tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk dalam yuridiksi peradilan Militer.

2. Tanggapan tentang Surat Dakwaan Oditur Militer tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap.

Bahwa dalam hal Oditur Militer tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap, kami selaku Oditur Militer tidak sependapat karena uraian dalam Dakwaan yang telah Oditur buat sudah mencantumkan secara jelas locus dan tempus nya secara lengkap serta uraian lainnya, sedangkan untuk keberatan lainnya yang diuraikan oleh Penasehat hukum dalam eksepsi poin ke dua sudah menyangkut kedalam ranah pokok perkara yang nanti akan Oditur buktikan dalam proses persidangan sehingga dalam tanggapan eksepsi ini tidak akan kami tanggapi secara mendetail.

3. Tanggapan tentang Surat Dakwaan oditur Militer Kabur (Obscuur libel).

Bahwa menurut Penasehat Hukum Dakwaan Oditur Militer kabur (Obscuur Libel) kami selaku Oditur Militer tidak sependapat karena Surat Dakwaan yang telah kami buat telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai pasal 130 ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Paradilan Militer.

Bahwa yang diuraikan Penasehat Hukum Dakwaan Oditur Militer mengandung unsur Obscuur Libel karena tidak jelas apakah perbuatan Terdakwa tersbut menawarkan untuk dijual,



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, ataukah membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan seperti yang tercantum dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah bersifat alternatif yang nantinya akan Oditur buktikan dalam persidangan karena hal tersebut sudah masuk kedalam ranah pokok perkara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami selaku Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak dapat kami terima karena sudah banyak yang menyangkut kedalam ranah pokok perkara yang seharusnya dibuktikan dalam proses persidangan, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Dakwaan yang disusun oleh Oditur Mliler tidak batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Ronald Mugabe, SH.NRP 11020043200581 selaku Penasehat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan :

a. Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara a quo.

b. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 dapat di terima karena telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagaimana diatur dalam Pasal 130 jo Pasal 145 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AAT SAFAAT
Pangkat / NRP : Serma / 21970018250775
Jabatan : Batitih Pokorai B
Kesatuan : Yon Armed 9/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Juli 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 9
Jalan Raya Sadang Kel.
Ciseureh Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2002 di Asrama Yonarmed 9 karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana Terdakwa menyalahgunakan narkotika, hanya saja pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB di Yon Armed-9 Terdakwa bersama beberapa anggota lainnya dilakukan tes urine oleh Danmenarmed an. Letkol Arm Sefei dengan menggunakan alat tes urine berupa tespeg Multiscreen dan hasilnya Terdakwa positif mengandung narkotika.
3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kapten Arm Krisrantau untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasilnya ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : HANDRIYANTO
Pangkat / NRP : Praka / 31020514250382
Jabatan : Tayanmer Rai B
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 20 Mare 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Sadang RT. 03 RW. 10 Kel.
Ceseureh Kec.

Kec. Ciseureh Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pengguna dan juga pengedar narkotika dan Saksi mengetahui hal tersebut secara langsung karena pada tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika bersama Terdakwa di rumahnya Terdakwa sendiri, bahkan pada malam hari itu juga Terdakwa sempat meminta tolong kepada Saksi agar mencarikan dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk membeli shabu-shabu, namun saat itu Saksi menolaknya.
3. Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika bersama Terdakwa hanya satu kali hanya saja sebelumnya sekira awal tahun 2012 Saksi pernah mengkonsumsi narkotika bersama Pratu Surja Putra dan Kopda Agus Rahayu bertempat di Pos Satpam SD Negeri Ciseureuh yang lokasinya dekat dengan Asrama Yonarmed-9 Kostrad Purwakarta.
4. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, Saksi dapatkan dapat membeli dari Sdr. Iwan alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Akew sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket dan menurut keterangan Sdr. Iwan alias Akew narkotika tersebut asalnya dari Terdakwa.

5. Bahwa Saksi selain membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Akew, Saksi juga pernah membeli shabu-shabu satu kali dari Pratu Surja Putra sebanyak satu paket dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : SLAMET HADI SAMPURNO
Pangkat /NRP : Praka /31020636780881
Jabatan : Wadancuk Baterai A
Kesatuan : Yon Armed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 2 Agustus 1981.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 9/
Kostrad Sadang Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi narkotika sekira bulan Juli 2013 di daerah Cilamaya bersama-sama dengan Sdr. Hamid.
3. Bahwa narkotika yang Saksi konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Hamid Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara pada awalnya Sdr. Hamid meminta tolong kepada Saksi agar mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dengan memberikan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan dari Terdakwa Saksi mendapatkan narkotika tersebut di rumahnya di Perum Cempaka Purwakarta yang terbungkus dalam plastik klip kecil dan menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut seberat satu gram.
4. Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember 2012 Saksi juga pernah mengkonsumsi narkotika bersama-sama dengan Praka Tom Alextra Sembiring di rumahnya Pratu Alextra Sembiring di Asrama Yonarmed-9 Kostrad Purwakarta dan narkotika tersebut Saksi beli dari Terdakwa sebanyak satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan di pinggir jalan di Jl. Munjul Purwakarta.
5. Bahwa Saksi membeli narkotika tersebut langsung dari Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakannya kepada Saksi ketika Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang berada di stasiun kereta api di Cikampek, Saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
teleron oleh istri yang menyuruh Saksi segera pulang karena ada pemeriksaan, sehingga Saksi segera pulang dan ketika sampai Saksi langsung dilakukan pemeriksaan urine, setelah itu menurut keterangan petugas hasil pemeriksaan Saksi hasilnya samar-samar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : AGUS RAHAYU
Pangkat /NRP : Kopda /31980092050879
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 8 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/
Kostrad Jalan Raya Sadang
Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2013 teman Saksi yang bernama Sdr. Nanang menanyakan kepada Saksi akan membeli narkoba lalu Saksi menanyakan lagi kepada Sdr. Iwan alias Akew dan ternyata ada tetapi saat itu Sdr. Iwan alias Akew mengatakan kepada Saksi bahwa narkoba itu milik Praka Sutarno, akan tetapi apabila akan membelinya tidak bisa langsung melainkan harus melalui Sdr. Iwan alias Akew atau melalui Terdakwa dan meminta agar dana uang terlebih dahulu.
3. Bahwa selanjutnya Sdr. Nanang memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu tidak lama kemudian datang Sdr. Iwan alias Akew lalu menyerahkan narkoba sebanyak satu paket kemudian narkoba tersebut oleh Saksi bersama Sdr. Nanang dibawa ke daerah Ciasem Subang lalu didaerah Ciasem Subang narkoba tersebut Saksi konsumsi bersama-sama dengan Sdr. Nanang dan dua teman Sdr. Nanang yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
4. Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba secara langsung dari Terdakwa, namun teman Saksi yang bernama Praka Slamet pernah membeli langsung dari Terdakwa.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : SUTARNO
Pangkat /NRP : Kopda / 31980713950679
Jabatan : Takurmed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 5 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/Kostrad Jalan
Raya Sadang
Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian dalam perkara ini di Asrama Yonarmed-9 Kostrad karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Mie Aceh Sadang Purwakarta lalu Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun saat itu Saksi menolaknya karena Saksi tidak mengkonsumsi narkotika.
3. Bahwa besok harinya Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Bang kemaren saya diajak teman saya untuk menikmati shabu-shabu dan teman Saksi yang bernama Sdr. Taufik mengatakan ia punya stok shabu-hsabu" sehingga Terdakwa meminta agar Saksi memperkenalkan dengan Sdr. Taufik.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Taufik, setelah telepon diangkat oleh Sdr. Taufik lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Taufik "Teman saya mau kenalan" setelah itu handphone Saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya mereka berdua ngobrol-ngobrol membicarakan tentang shabu-shabu.
5. Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi "No gimana temanmu tentang pesanan saya" sehingga Saksi menjawab "la bang nanti saya hubungi orangnya" lalu Saksi menghubungi Sdr. Taufik dengan cara mengirim SMS "Bang teman saya menanyakan barang gimana" lalu Sdr. Taufik membalasnya "Bisa cuma harganya Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)", lalu balasan dari Sdr. Taufik tersebut Saksi beritahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Gak ada masalah harga segitu".
6. Bahwa sekira dua hari kemudian Sdr. Taufik datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu di warung pecel lele dekat STS Sadang untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya narkotika tersebut Saksi bawa untuk diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Sisanya nanti gampang", lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Taufik yang menunggu di dekat warung sate STS Sadang Purwakarta.
7. Bahwa Saksi tidak lagi mengetahui apakah narkotika tersebut dijual Terdakwa atau di konsumsi sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada bulan Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB sdr Taufik minta tolong Saksi untuk mengantarkan dua bungkus plastik warna hitam ke rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Kab. Purwakarta namun Saksi tidak mengetahui isi dua kantung plastik tersebut karena Saksi tidak membuka dan mengeceknya dan setelah menyampaikan titipan tersebut Saksi langsung pulang.
9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima komisi dari sdr. Taufik maupun Terdakwa, Saksi mengantar Narkotika kepada Terdakwa hanya ingin menolong Terdakwa karena Terdakwa adalah senior.
10. Bahwa Saksi 2 (dua) kali mengantar barang dari Sdr. Taufik, setelah itu Saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Terdakwa dan Sdr. Taufik karena Saksi takut akan terlibat lebih jauh dalam masalah ini.
11. Bahwa Saksi mengetahui narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang namun Saksi tidak melaporkan kejadian ini karena kasihan dengan Terdakwa jika dilaporkan akan di hukum dan Saksi juga ikut terlibat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : BASRI TANJUNG.
Pangkat / NRP : Kapten Arm / 509606.
Jabatan : Danrai.
Kesatuan : Menarmed 2/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 19 September 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Menarmed 2/1 Kostrad Sadang Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Asrama Yonarmed-9 Kostrad karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dapat perintah lisan dari Danmenarmed-2/1 Kostrad An. Letkol Arm Muh Safii agar Saksi bersama Pratu Lukman mendampingi Danmenarmed-2/1 untuk



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengeledahan di Asrama Yonarmed-9 Kostrad karena diduga beberapa orang anggota menggunakan narkotika.

3. Bahwa pada hari itu juga Saksi mendampingi Danmenarmed-2/1 melakukan pengeledahan di rumahnya Terdakwa, rumah Serda Akim dan rumahnya Kopda Agus Rahayu dan hasil dari pengeledahan tersebut di rumahnya Terdakwa dan rumahnya Kopda Agus Rahayu tidak diketemukan barang bukti, namun ketika melakukan pengeledahan di rumahnya Serda Akim ditemukan barang bukti diduga ganja, beberapa kantong plastik di dalam dompet serta alat penghisap kaca/sedotan yang disimpan dilemari pakaian.

4. Bahwa selanjutnya 8 (delapan) orang anggota Yonarmed-9 Kostrad termasuk diri Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan dikumpulkan oleh Danmenarmed-2/1 lalu diperlihatkan barang bukti berupa serbuk yang diduga narkotika di dalam plastik sehingga diakui barang bukti tersebut milik Praka Handriyanto.

5. Bahwa selanjutnya satu persatu dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tespeg yang disaksikan oleh Saksi secara langsung dan hasilnya dari 8 (delapan) orang yang dites menggunakan tespeg tersebut termasuk Terdakwa positif menggunakan narkotika, lalu atas perintah Danmenarmed-2/1 8 (delapan) orang tersebut dimasukkan ke dalam sel tahanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

TAMPUBOLON
 Nama lengkap : FREDDY FRANSISKUS
 Pangkat / NRP : Lettu Arm /1108012240687
 Jabatan : Parai A
 Kesatuan : Yonarmed 9/Kostrad
 Tempat, tanggal lahir : Dumai, 1 Juni 1987
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Katholik
 Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/
 Sadang Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB Danmenarmed-2/1 bersama Kapten Arm Basri Tanjung, Kapten Arm Triyanto telah melakukan pengeledahan terhadap rumahnya Terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tespeg dan hasil urinenya Terdakwa positif mengandung narkotika dengan tanda karena dalam tespes menunjukkan satu garis.

4. Bahwa selain Terdakwa yang dilakukan pemeriksaan menggunakan tespek saat itu adalah Serda Akim, Kopda Agus Rahayu, Kopda Imam Solehidin, Praka Handriyanto, Praka Slamet Hadi Sampurno, Praka Tomi Alextra Sembiring dan Pratu Surja Putra dan kesemua yang dilakukan pemeriksaan alat tespeg menunjukkan semuanya positif mengandung narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-8 :

Nama lengkap : IWAN alias Akew
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta , 4 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Sadang Sari No.08 RT.004
RW.003 Kel.

Ciseureh Kec. Purwakarta Kab.
Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu dari Terdakwa namun Saksi pernah 6 (enam) kali dititipi shabu-shabu oleh Terdakwa untuk dijual kembali dan terakhir Terdakwa menitipkan shabu-shabu itu pada sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 13.00 WIB di perumahan Terdakwa sendiri di Perum Pesona Cempaka Jl Raya Sadang Purwakarta.
3. Bahwa Terdakwa setiap kali menitipkan shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga ditentukan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa di jual kembali dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu shabu-shabu tersebut Saksi jual kepada Praka Handriyanto dan Kopda Iman namun Saksi tidak ingat lagi kapan mereka berdua membelinya yang jelas mereka sering membelinya serta Saksi jual kepada beberapa preman lainnya.
4. Bahwa setiap Praka Handriyanto maupun Kopda Iman membelinya, mereka membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Praka Alex Sembiring maupun kepada anggota Yonarmed-9 Kostrad lainnya.
5. Bahwa selain menitipkan shabu-shabu kepada Saksi untuk dijual kembali kepada orang lain, Saksi juga pernah mengkonsumsi shabu-



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada tanggal 18 Juli 2013 di rumah Terdakwa sendiri, dengan Kopda Iman sebanyak 1 (satu) kali, dengan Praka Handriyanto sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan Praka Surja Putra sebanyak 1 (satu) kali, dengan Kopda Agus Rahayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dengan Praka Alextra Sembiring sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Kopda Sutarno, hal itu Saksi ketahui dari pembicaraan Terdakwa sendiri dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi merasa fresh, badan terasa bugar dan tidak mengantuk.
7. Bahwa selain mengedarkan shabu-shabu milik Terdakwa, Saksi juga mengedarkan shabu-shabu milik Sdr. Hendra Permana yang dijual Kepada Praka Handriyanto dan Kopda Imam, demikian pula menurut Sdr. Hendra Permana shabu-shabu tersebut juga berasal dari Praka Sutarno.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-9 :

Nama lengkap : HENDRA PERMANA
Pekerjaan : Karyawan PT Asahimas Purwakarta
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 Juni 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kmp. Cihideung
Sadangsari RT.04 RW. 03
Kel Ciseureuh Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira sepuluh tahun yang lalu di Asrama Yonarmed-9 Kostrad dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira awal bulan Juli 2013 Kopda Sutarno menawarkan kepada Saksi untuk menjual shabu-shabu lalu besok paginya shabu-shabu dari Kopda Sutarno tersebut Saksi jual kepada Sdr. Iwan alias Akew dan diperkirakan Saksi menjual shabu-shabu kepada Sdr. Iwan alias Akew sebanyak kurang lebih 4 s/d 5 kali dan setiap penjualan seberat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu setiap penjualan shabu-shabu tersebut Saksi mendapatkan komisi dari Kopda Sutarno sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi belum pernah menjual shabu-shabu secara langsung kepada Terdakwa maupun kepada anggota Yonarmed-9 Kostrad lainnya, hanya menjual kepada Sdr. Iwan alias Akew dengan cara janji terlebih dahulu dengan Kopda Sutarno di warung pecel lele dekat kantor Perhutani Sadang Purwakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi sampai dengan sekarang belum pernah mengonsumsi shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-10 :

Nama lengkap : RISMA AMALIA
Pekerjaan : Karyawan PT Gistek Purwakarta
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 31 Januari 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Pesona
Cempaka Blok L No.11 RT.18
RW.01 Desa Cempaka Sari Kec. Cempaka
Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 WIB rumah Saksi di Perum Pesona digeledah oleh petugas Polisi Militer dan hasil penggeledahan tersebut di atas dak rumah Saksi ditemukan satu buah timbangan digital merek CHO Pocket Scale yang terbungkus kardus.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika di atas dak rumah Saksi ada timbangan tersebut dan juga tidak mengetahui milik siapa.
4. Bahwa teman-teman Terdakwa dari kesatuan Yonarmed-9 Kostrad sering berkunjung ke rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui identitasnya satu persatunya karena mereka hanya untuk bersilaturahmi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-11 :

Nama lengkap : dr. Ano Nugraha
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kasi Pemberantasan Penyakit
Kesatuan : Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kmp. Empangsari
RT.16 RW.05 Desa Sukatani
Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta beberapa orang anggota putusan.mahkamahagung.go.id Yonarmed-9 Kostrad lainnya ketika Saksi melakukan pemeriksaan tes urine di kantor Subdenpom III/3-4 Purwakarta, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Masubdenpom III/3-4 Purwakarta, Saksi bersama Ibu Maria dan Ibu Ratna hati SKM telah melakukan pemeriksaan urine 9 (sembilan) orang anggota Yonarmed-9 Kostrad yaitu 1.Sertu Syarufudin (Terdakwa), 2. Serda Akim, 3. Kopda Imam Solehuddin, 4. Kopda Agus rahayu, 5. Praka Slamet, 6. Praka Tomi Alextra Sembiring, 7. Praka Handriyanto, 8. Pratu Surja Putra dan 9. Kopda Dayat Sudayat.
3. Bahwa Saksi bersama Ibu Maria Lestrai melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat berupa sampel urine dari masing-masing yang diperiksa lalu alat pengetes berupa rapid dicelupkan kedalam pot yang berisi urine sampai tanda batas sampel terlihat urine naik, lalu rapid diangkat dan biarkan sekira kurang lebih 10 menit, kemudian reaksi dari pemeriksaan diamati dengan kesimpulan jika timbul dua garis di are test menandakan negatif namun bila timbul satu di are kontrol garis menandakan positif.
4. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang Saksi lakukan dengan kesimpulan 1. Terdakwa negatif menggunakan narkotika, 2. Serda Akim positif mengandung Amphetamine, 3. Kopda Imam Solehuddin positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, 4. Kopda Agus Rahayu positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, 5. Praka Slamet Hadi Sampurno positif mengandung Methamphetamine, 6. Praka Tomi Alxtra Sembiring negatif mengandung narkotika, 7. Praka Handriyanto positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, 8. Pratu Surja Putra positif mengandung Marijuana, 9. Kopda Dayat Sudayat positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa hasil tes urine ini harus ditindak lanjuti oleh pemeriksaan laboratorium yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-12 :

Nama lengkap : MARIA BUDI LESTARU, Amd. AK
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan
Penyelia
Kesatuan : Dinas Kesehatan Kab.
Purwakarta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 September 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Dian Anyar Blok N-1 No.
8 Kel Mulya Mekar
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan urine namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Masubdenpom III/3-4 Purwakarta, Saksi bersama dr. Ano Nugraha dan Ibu Ratna Hati SKM telah melakukan pemeriksaan urine 9 (sembilan) orang anggota Yonarmed-9 Kostrad yaitu 1. Sertu Syarifudin (Terdakwa), 2. Serda Akim, 3. Kopda Imam Solehuddin, 4. Kopda Agus rahayu, 5. Praka Slamet, 6. Praka Tomi Alextra Sembiring, 7 Praka Handriyanto, 8. Pratu Surja Putra dan 8. Kopda Dayat Sudayat.
3. Bahwa Saksi bersama dr. Ano Nugraha dan Ibu Ratna Hati SKM melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat berupa sampel urine dari masing-masing yang diperiksa lalu alat pengetes berupa rapid dicelupkan kedalam pot yang berisi urine sampai tanda batas sampel terlihat urine naik, lalu rapid diangkat dan biarkan sekira kurang lebih 10 menit, kemudian reaksi dari pemeriksaan diamati dengan kesimpulan jika timbul dua garis di are test menandakan negatif namun bila timbul satu di are kontrol garis menandakan positif.
4. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang Saksi lakukan dengan kesimpulan 1. Terdakwa negatif menggunakan narkotika, 2. Serda Akim positif mengandung Amphetamine, 3. Kopda Imam Solehuddin positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, 4. Kopda Agus Rahayu positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, 5. Praka Slamet Hadi Sampurno positif mengandung Methamphetamine, 6. Praka Tomi Alxtra Sembiring negatif mengandung narkotika, 7. Praka Handriyanto positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan Marijuana, 8. Pratu Surja Putra positif mengandung Marijuana, 9. Kopda Dayat Sudayat positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa hasil tes urine ini harus ditindak lanjuti oleh pemeriksaan laboratorium yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9/2/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonarmed-9/2/1 dengan pangkat Serda NRP. 31940628690276.
2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2013 sekira pukul 21.00 WIB Kopda Sutarno menelepon Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 WIB Kopda Sutarno datang ke rumah Terdakwa sambil membawa dua bungkus plastik warna hitam yang ternyata di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan shabu-shabu sebanyak 54 gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2x3 sebanyak 54 buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Kopda Sutarno meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyamakan berat masing-masing shabu-shabu tersebut sehingga tiap-tiap shabu-shabu dalam plastik beratnya sama, setelah shabu-shabu tersebut disamakan beratnya lalu Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam untuk dimasukkan ke dalam bagasi motornya Kopda Sutarno, setelah itu Kopda Sutarno menitipkan timbangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang, setelah itu timbangan tersebut Terdakwa simpan di atas dak rumah.
4. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 Terdakwa pernah membeli narkoba kepada Kopda Sutarno sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima shabu-shabu tersebut ditengah perjalanan Terdakwa kurangi dan Terdakwa pisahkan, setelah itu shabu-shabu hasil membeli dari Kopda Sutarno tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Agus dan kepada Praka Slamet, setelah itu Terdakwa pulang.
5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah lalu shabu-shabu yang Terdakwa sisakan tersebut Terdakwa konsumsi sendiri dengan menggunakan alat penghisap yang terbuat dari botol aqua yang dipasang sedotan atau pipet dari kaca lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa bakar sehingga meleleh dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa hisap.
6. Bahwa selain mengkonsumsi sendiri Saksi juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Praka Handriyanto sebanyak satu kali dan pernah beberapa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Iwan alias Akew yang dilakukan pada sekira bulan Mei 2013 s/d Juni 2013 dan narkoba yang Terdakwa konsumsi tersebut Terdakwa dapatkan dari Kopda Sutarno.
7. Bahwa Terdakwa juga pernah menitipkan narkoba kepada Sdr. Iwan alias Akew sebanyak 4 (empat) kali dengan berat rata-rata satu gram dan Terdakwa patok dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar dijual kembali kepada konsumennya Sdr. Iwan alias Akew dan semua narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari Kopda Sutarno.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin atau rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Kapten Arm Trianto agar segera datang ke kantor sehingga Terdakwa segera datang ke kantor, setelah itu Terdakwa dibawa kembali oleh Kapten Arm Trianto bersama 3 (tiga) orang anggota serta diikuti Danmenarmed-2/1 dengan menggunakan mobil menuju ke rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah sampai lalu rumah Saksi dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Danmenarmed-2/1 karena Terdakwa dicurigai telah menyalahgunakan narkotika lalu setelah itu Terdakwa kembali lagi ke bataliyon lalu anggota disuruh berkumpul, setelah itu Terdakwa disuruh pulang, setelah itu besok harinya Jumat tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa diperintah datang lagi ke bataliyon, lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dimasukkan ke dalam sel dan sekira pukul 09.00 WIB dilakukan tes urine, setelah itu dimasukkan ke Sel Menarmed 2/1 lalu pada sekira pukul 16.30 WIB diserahkan ke Subdenpom III/3/4 Purwakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebelum dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 22.00 WIB pernah mengkonsumsi narkotika sendirian di rumah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah testpack merk Multi Screen atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 07/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Handriyanto.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 11/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Slamet Hadi Sampurno.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang berupa testpack merk Multi Screen atas nama Syarifuddin adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah Terdakwa positif menggunakan narkotika, Hasil dari test menunjukkan bahwa Terdakwa negatif (tidak ditemukan zat narkotika dalam tubuh Terdakwa. Barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam diatas merupakan alat untuk menimbang sabu-sabu yang disita oleh penyidik secara sah untuk di jadikan barang bukti karena barang dimaksud termasuk barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*Corpus Delicti*) guna mendukung pembuktian, setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa barang tersebut telah digunakan untuk menimbang sabu-sabu maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan barang-barang tersebut sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Syarifudin) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9/2/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonarmed-9/2/1 dengan pangkat Serda NRP. 31940628690276.
2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 Saksi Kopda Sutarno bertemu dengan Terdakwa lalu bercerita bahwa hari sebelumnya Saksi Kopda Sutarno bertemu dengan Sdr. Taufik lalu menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba namun Saksi Kopda Sutarno menolak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengatakan "ja punya stok enggak" dan Terdakwa meminta berkenalan langsung dengan Sdr. Taufik sehingga saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dengan menggunakan handphone Saksi Kopda Sutarno dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Taufik membicarakan tentang shabu-shabu.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Taufik melalui Saksi Kopda Sutarno lalu sekira dua hari kemudian Sdr. Taufik mengantarkan shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut melalui Saksi Kopda Sutarno sebanyak satu paket dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Sisanya nanti gampang", lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut Saksi Kopda Sutarno serahkan kepada Sdr. Taufik yang menunggu di dekat warung sate STS Sadang Purwakarta.
4. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Kopda Sutarno datang ke rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Kab. Purwakarta sambil membawa dua bungkus plastik warna hitam yang ternyata di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan shabu-shabu sebanyak 54 gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2x3 sebanyak 54 (lima puluh empat) buah, lalu Terdakwa menimbang narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil agar beratnya sama sehingga menjadi 54 (lima puluh empat) paket kecil terbungkus plastik kecil, setelah selesai, timbangan digital yang telah digunakan untuk menimbang shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di atas dak rumahnya.
5. Bahwa benar selanjutnya narkoba yang telah Terdakwa bagi tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan daerah Munjul Purwakarta Terdakwa jual kepada Praka Slamet Hadi Sampurno sebanyak satu paket kecil dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu narkoba hasil membeli dari Terdakwa tersebut digunakan Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno bersama dengan Sdr. Hamid dari daerah Ciasem Kab. Subang.
6. Bahwa benar selain yang dijual langsung kepada Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno, Narkoba yang Terdakwa beli dari Saksi Sdr. taufik tersebut, sekira bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 di Jl. Sadang Sari Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta, Terdakwa titipkan kepada Saksi Iwan alias Akew sebanyak 4 (empat) paket dengan berat rata-rata 1 (gram) dengan tujuan agar dijual lagi kepada konsumennya dengan dipatok harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar selanjutnya narkoba yang awalnya berasal dari titipan Terdakwa tersebut, Saksi Iwan alias Akew dijual kepada beberapa orang diantaranya dijual kepada Saksi Praka Handriyanto lalu dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Kopda Agus Rahayu dan Pratu Surja Putra.
8. Bahwa benar selain menjual narkoba tersebut Terdakwa juga sekira bulan Mei 2013 s/d bulan Juli 2013 pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba diantaranya pada tanggal 30 Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa alamat Perum Pesona Cempaka Kab. Purawakarta bersama Saksi Kopda Agus dan juga pernah mengkonsumsi narkoba bersama Saksi Iwan alias Akew.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempak Kab. Purwakarta dilakukan pengeledahan oleh Danmenarmed-2/1 beserta beberapa orang staf karena Terdakwa bersama beberapa orang anggota Yonarmed-9/2/1 Kostrad telah menyalahgunakan narkotika sehingga di rumah Terdakwa ditemukan satu buah timbangan digital yang sebelumnya telah dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Yonarmed-9/2-1 dikumpulkan lalu dilakukan pemeriksaan urine karena diduga telah menyalahgunakan narkotika.
10. Bahwa benar sesuai pengujian narkoba yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor : 07/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Praka Handriyanto positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, sesuai Hasil Pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 2013 menyatakan urine Praka Slamet Hadi Sampurno positif mengandung Metamphetamine dan sesuai Hasil pengujian Narkoba Nomor : 04/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Kopda Agus Rahayu positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan Marijuana (THC), sedangkan ketika dilakukan pemeriksaan sesuai hasil pengujian Narkoba Nomor : 05/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika.
11. Bahwa benar dengan hasil pemeriksaan urine Saksi Praka Handriyanto, Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno dan Saksi Kopda Agus Rahayu menyatakan positif mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Marjuana (THC) maka menunjukkan bahwa narkotika yang dijual langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Praka Handriyanto dan Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno maupun yang dititipkan kepada Saksi Iwan alias Akew lalu dijual lagi kepada Saksi Kopda Agus Rahayu seterusnya dikonsumsi oleh Saksi Kopda Agus Rahayu bersama Saksi Iwan alias Akew menunjukkan bahwa narkotika yang dijual oleh Terdakwa benar adalah narkotika yang termasuk narkotika golongan I sesuai lampiran UURI No 35 tahun 2009.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menjual maupun menyalahgunakan narkotika tanpa ada ijin dari instransi atau pejabat yang berwenang adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut untuk menjual atau mengkonsumsi narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa Pidana Pokok (hukuman badan) maupun Pidana Tambahan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sependapat dengan Oditur Militer, namun tidak sependapat dengan pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer, oleh karenanya mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang keterangan para Saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim hanya memuat keterangan pokok dan mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan di buktikan, sedang keterangan lebih rinci tertuang dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
2. Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa akan di tanggapikan sekaligus dalam bagian pembuktian unsur.
3. Bahwa masalah pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis akan mempertimbangkan secara khusus setelah meneliti layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik Penasihat hukum bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu

- Unsur Kesatu : "Setiap orang".
Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".
Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I".

atau



Unsur Kesatu : Setiap orang
Unsur Kedua : Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memilih Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Syarifudin) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9/2/1 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed-9/2/1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31940628690276.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar sebagai warga negara Republik Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, dengan demikian haruslah dinyatakan dapat diterima.

Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

- Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak atau dilarang". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai
perbuatan "tanpa hak" atau dilarang atau melawan hukum.

- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undangundang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 Saksi Kopda Sutarno bertemu dengan Terdakwa lalu bercerita bahwa hari sebelumnya Saksi Kopda Sutarno bertemu dengan Sdr. Taufik lalu menawarkan untuk mengkonsumsi narkotika namun Saksi Kopda Sutarno menolak sehingga Terdakwa mengatakan "la punya stok enggak" dan Terdakwa meminta berkenalan langsung dengan Sdr. Taufik sehingga saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Taufik dengan menggunakan handphone Saksi Kopda Sutarno dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Taufik membicarakan tentang shabu-shabu.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Taufik melalui Saksi Kopda Sutarno lalu sekira dua hari kemudian Sdr. Taufik mengantarkan shabu-shabu pesanan Terdakwa tersebut melalui Saksi Kopda Sutarno sebanyak satu paket dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Sisanya nanti gampang", lalu uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut Saksi Kopda Sutarno serahkan kepada Sdr. Taufik yang menunggu di dekat warung sate STS Sadang Purwakarta.
3. Bahwa benar masih pada bulan Mei 2013 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Kopda Sutarno datang ke rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempaka Kab. Purwakarta sambil membawa dua bungkus plastik warna hitam yang ternyata di dalamnya berisi sebuah timbangan digital dan shabu-shabu sebanyak 54 gram yang telah dibungkus dengan plastik ripet ukuran 2x3 sebanyak 54 (lima puluh empat) buah, lalu Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik kecil agar beratnya sama sehingga menjadi 54 (lima puluh empat) paket kecil terbungkus plastik kecil, setelah selesai, timbangan digital yang telah digunakan untuk menimbang shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di atas dak rumahnya.
4. Bahwa benar selanjutnya narkotika yang telah Terdakwa bagi tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2013 bertempat di pinggir jalan daerah Munjul Purwakarta Terdakwa jual kepada Praka Slamet Hadi Sampurno sebanyak satu paket kecil dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu narkotika hasil membeli dari Terdakwa tersebut digunakan Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno bersama dengan Sdr. Hamid dari daerah Ciasem Kab. Subang.
5. Bahwa benar selain yang dijual langsung kepada Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno, Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi Sdr. taufik tersebut, sekira bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 di Jl. Sadang Sari Kel. Ciseureuh Kab. Purwakarta, Terdakwa titipkan kepada Saksi Iwan alias Akew sebanyak 4 (empat) paket dengan berat rata-rata 1 (gram) dengan tujuan agar dijual lagi kepada konsumennya dengan dipatok harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar selanjutnya narkotika yang awalnya berasal dari titipan Terdakwa tersebut, Saksi Iwan alias Akew dijual kepada beberapa orang diantaranya dijual kepada Saksi Praka Handriyanto lalu dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Kopda Agus Rahayu dan Pratu Surja Putra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar selain menjual narkotika tersebut Terdakwa juga sekira bulan Mei 2013 s/d bulan Juli 2013 pernah beberapa kali mengkonsumsi narkotika diantaranya pada tanggal 30 Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa alamat Perum Pesona Cempaka Kab. Purwakarta bersama Saksi Kopda Agus dan juga pernah mengkonsumsi narkotika bersama Saksi Iwan alias Akew.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 WIB rumah Terdakwa di Perum Pesona Cempak Kab. Purwakarta dilakukan penggeledahan oleh Danmenarmed-2/1 beserta beberapa orang staf karena Terdakwa bersama beberapa orang anggota Yonarmed-9/2/1 Kostrad telah menyalahgunakan narkotika sehingga di rumah Terdakwa ditemukan satu buah timbangan digital yang sebelumnya telah dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama 8 (delapan) orang anggota Yonarmed-9/2-1 dikumpulkan lalu dilakukan pemeriksaan urine karena diduga telah menyalahgunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Unsur ketiga : "Narkotika golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai pengujian narkoba yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor : 07/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Praka Handriyanto positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, sesuai Hasil Pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 2013 menyatakan urine Praka Slamet Hadi Sampurno positif mengandung Metamphetamine dan sesuai Hasil pengujian Narkoba Nomor : 04/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 menyatakan urine Kopda Agus Rahayu positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan Marijuana (THC), sedangkan ketika dilakukan pemeriksaan sesuai hasil pengujian Narkoba Nomor : 05/NKB-LABKES/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 urine Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika.

2. Bahwa benar dengan hasil pemeriksaan urine Saksi Praka Handriyanto, Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno dan Saksi Kopda Agus Rahayu menyatakan positif mengandung Amphetamine, Metamphetamine dan Marujuana (THC) maka menunjukkan bahwa narkotika yang dijual langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Praka Handriyanto dan Saksi Praka Slamet Hadi Sampurno maupun yang dititipkan kepada Saksi Iwan alias Akew lalu dijual lagi kepada Saksi Kopda Agus Rahayu seterusnya dikonsumsi oleh Saksi Kopda Agus Rahayu bersama Saksi Iwan alias Akew menunjukkan bahwa narkotika yang dijual oleh Terdakwa benar adalah narkotika yang termasuk narkotika golongan I sesuai lampiran UURI No 35 tahun 2009.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui menjual maupun menyalahgunakan narkotika tanpa ada ijin dari instransi atau pejabat yang berwenang adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut untuk menjual atau mengkonsumsi narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga "Narkotika golongan I" telah terpenuhi, maka Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapat tambahan penghasilan dengan cara



mudah namun melawan hukum dengan membeli sabu-sabu dari Sdr. Taufik yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Praka Selamat Hadi Sampurno dan Praka Handriyanto.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli dan menjual Narkoba adalah dilarang namun Terdakwa tidak mengindahkannya.
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI dan perbuatan Terdakwa juga telah merusak mental, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun sanksi yang akan menimpa dirinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan prajurit TNI di Kesatuan dan TNI pada umumnya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan , serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dan oleh karenanya Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara dan pidana denda yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permohonan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat bahwa jumlah tuntutan pidana denda sebagaimana yang telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim menilai masih dibawah minimum sebagaimana diatur Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim akan menambah jumlah pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan putusan.mahkamahagung.go.id mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti menjual dan membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
4. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang tidak hanya sekali membeli dan menggunakan narkotika melainkan telah berulang-ulang dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan narkotika, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan satuan Terdakwa pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apa bila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi narkotika seperti Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat hukum Terdakwa agar tidak dipecat karena masih ingin berdinasi di lingkungan TNI AD , harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka ia harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah testpack merk Multi Screen atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.
- 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor :07/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Handriyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 11/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Slamet Hadi Sampurno.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SYARIFUDIN SERTU NRP 31940628690279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama : 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda: Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah testpack merk Multi Screen atas nama Syarifuddin.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 05/NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Syarifuddin.
 - 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 07/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Handriyanto.
 - 1 (satu) lembar hasil pengujian Narkoba dari Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Nomor : 11/NKB-LABKES/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 atas nama Slamet Hadi Sampurno.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774, Penasihat Hukum Yunus Ginting, S.H., Mayor Chk NRP. 11980022460572, Ronald Mugabe, S.H. Kapten Chk NRP. 1102004300581, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Mirtusin, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP. 520881

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota -II

Ttd.

Ttd.

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Atmojo, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 548707
NRP.11990019321274

Yudi Pranoto
Mayor Chk

Panitera

Ttd.

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278